KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAN NEGERI 2 PADANG LAWAS
NOMOR : TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PADANG LAWAS

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PADANG LAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan secara terintegrasi dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Lawas Tahun 2024
b. Bahwa daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Tim Pelaksana Pelayanan
c. Bahwa untuk merealisasikan pada huruf a dan b diatas, perluditetapkan dengan keputusan kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Lawas Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. PP nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
4. PP Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik;
5. Perpres No 83 Tahum 2015 tentang Kementerian Agama;
6. PermenPAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7. PermanPAN dan RB nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Publik
8. KMA nomor 109 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama

Memperhatikan:
1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Publik bidan pendidikan yang terus berkembang untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas tinggi;
2. Hasil Rapat Kepala beserta Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Lawas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PADANG LAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN

Pertama : Mengankat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dari keputusan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran dari keputusan ini sebagaimana Tim Pelaksana Pelayanan Pada MAN 2 Padang Lawas Tahun Pelajaran 2026 / 2027;

Kedua : Tim Pelaksana Pelayanan bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jenis layanannya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki. Sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Binanga
Pada tanggal : Agustus 2026
Kepala Madrasah



Sahat Parulian, S. Pd. I., SH
NIP. 197708102001051002

Lampiran
Nomor : B- /MA.02.28.02/PP.00.6/08/2026
Tanggal : Agustus 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan

No	Nama	NIP	JABATAN JENIS PELAYANAN
1	Sahrizal	-	Penerima Tamu
2	Seri Wahyudanti Siregar, S. Pd	-	Surat Keterangan dan Rekomendasi
3	Siti Anikma Hasibuan, S. Sos	199308122025212019	Legalisir
4	Afriani Hasibuan, S. Pd	199208162023212047	Konsultasi BK
5	Mara Gading Siregar, S. Pd	196811202005012002	Ketidakhadiran/ ijin Siswa
6	Siti Aminah Harahap, S. Pd	-	Pembayaran Operasional Pendidikan
7	Annisah Hasibuan,S.M	-	Mutasi
8	Zulkarnain Siregar, SE	198412312025211018	Penggantian Ijazah Hilang / Rusak
9	YOSI MIDA ARIANTI SIREGAR, S.Pd	-	Peminjaman dan pengembalian Buku Perpustakanan

Ditetapkan di Binanga
Pada tanggal, Agustus 2026
Kepala,

Sahat Parulian, S. Pd. I., SH
NIP. 197708102001051002